

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, perekonomian suatu negara menjadi bagian terpenting dalam menunjukkan ketahanan sebagai dasar penunjang stabilitas sistem perekonomian negara (Mokoagow & Fuady, 2013). Salah satu sistem ekonomi yang menunjang pertumbuhan perekonomian negara diantaranya ekonomi islam, dimana Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara dengan perekonomian islam terbesar setelah Malaysia, Arab Saudi, Iran, dan Kuwait (Global Islamic Finance Report, 2016). Menurut (Khasanah, 2016) lembaga keuangan di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian islam diantaranya perbankan syariah. Perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan peningkatan jumlah bank. Pada www.ojk.go.id yang diakses pada tanggal 7 Maret 2017 jumlah bank umum syariah pada akhir tahun 2009 sebesar 6 bank, hal ini meningkat ditahun 2016 menjadi 13 bank, yang diiringi dengan meningkatnya jumlah kantor sebesar 1.158.

Menurut (Bustamam & Aditia, 2016) semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah, maka penting bagi perbankan untuk tetap menjaga kinerja, dengan menganalisa tingkat profitabilitas atau keuntungan. Pada berita online kanalsatu.com yang diakses pada tanggal 7 Maret 2017 keuntungan dalam perbankan syariah berbeda dengan industri keuangan lainnya, karena dalam hal ini perbankan syariah menerapkan

prinsip-prinsip etika dalam berinvestasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan keadilan bagi semua pihak, dengan terciptanya nilai tersebut maka kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan jasa perbankan semakin bertambah akibatnya dapat mempengaruhi profitabilitas yang dihasilkan oleh bank syariah. Menurut (Harianto, 2017) dengan adanya peningkatan atau penurunan profitabilitas yang diperoleh bank syariah maka hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Menurut (Sodiq, 2015) tinggi rendahnya kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada perbankan syariah, hal ini akan mempengaruhi tingkat pencapaian keuntungan yang diperoleh dalam satu periode tertentu. Menurut (Mawaddah, 2015) sebelum nasabah mendepositokan dananya maka nasabah akan menganalisa kinerja perusahaan melalui laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi, ketika profitabilitas yang dihasilkan semakin tinggi maka keberlangsungan hidup perbankan semakin baik dan dapat mempertahankan kinerja perbankan dimasa yang akan datang dengan semakin meningkatnya kepercayaan yang dimiliki oleh nasabah, namun sebaliknya jika profitabilitas yang dihasilkan menurun maka hal ini perlu dilakukan upaya agar sejalan dengan tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan demi keberlangsungan hidup kedepannya.

Tingkat profitabilitas bank syariah dapat diukur dengan beberapa rasio diantaranya *return on equity capital*, *return on asset*, dan *net profit margin* (Margaretha, 2009) dalam menunjang keberhasilan bank syariah

perlu dilakukan sebuah analisa mengenai tingkat efisiensi penggunaan aktiva produktif yang tercermin dari hasil *return on asset*, dimana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perbankan. Selain itu, untuk menganalisa tingkat kesehatan suatu bank syariah. Bank Indonesia memprioritaskan nilai profitabilitas yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan nasabah. Sehingga *return on asset* yang dihasilkan lebih mewakili dalam mengukur tingkat keuntungan yang akan dicapai perbankan syariah (Maharanie & Herianingrum, 2014).

Pada www.ojk.go.id yang diakses pada tanggal 7 Maret 2017 profitabilitas yang diperoleh bank syariah mengalami fluktuatif, dimana penurunan tajam terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,79% ke tahun 2014 sebesar 2,26%, dengan penurunan keuntungan yang diperoleh perbankan hal ini menandakan bahwa keuntungan yang akan dibagikan kepada nasabah akan semakin kecil (Suryani, 2011) namun hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2016 yang mengalami peningkatan sebesar 0,07%.

Tinggi rendahnya profitabilitas diatas, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugasnya sebagai media intermediasi dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan (*financing*) kepada masyarakat seperti nasabah (Maharanie & Herianingrum, 2014). Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah maka semakin menandakan

bahwa dana yang menganggur semakin sedikit akibatnya profitabilitas yang dihasilkan akan meningkat karena dana yang dimiliki berputar dan ini sesuai dengan fungsi intermediasi bank sebagai media perantara antara pemilik dana dengan penerima pinjaman (Maharani & Herianingrum, 2014).

Pada www.ojk.go.id yang diakses pada tanggal 7 Maret 2017 rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi yaitu *financing to deposit ratio* (Ma'isyah & Mawardi, 2015), dimana pada tahun 2013 rasio ini mencapai 100,32% meningkat jika dibandingkan tahun 2012, hal ini menandakan bahwa *financing to deposit ratio* berjalan dengan kurang baik karena melebihi batas penilaian yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun di dua tahun terakhir nilai yang dihasilkan mengalami penurunan sebesar 91,50% untuk tahun 2014 dan 94,24% di tahun 2015, jumlah ini masih *stagnant* dengan perolehan 90%, hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian yang tidak menentu, jika rasio ini meningkat menandakan bahwa perekonomian sedang membaik, begitupun sebaliknya jika hasil persentase dari *financing to deposit ratio* menurun maka perekonomian negara sedang menurun pada berita online keuangansyariah.com di akses pada tanggal 7 Maret 2017. Sehingga laba yang akan diperoleh perbankan menjadi fluktuatif.

Menurut (Khasanah, 2016) faktor kedua yang mempengaruhi profitabilitas yaitu perbankan syariah yang belum sepenuhnya

menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menyebabkan perkembangan kinerja bank syariah menjadi terhambat. Berdasarkan kompasiana.com yang di akses pada tanggal 7 Maret 2017 salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya kinerja bank syariah yaitu ketersediaan produk dan standarisasi produk yang masih minim dari peraturan islam, dengan adanya ketidaksesuaian tersebut maka hal ini perlu di lakukan analisa mendalam mengenai tujuan perbankan syariah agar sejalan dengan prinsip-prinsip islamiah yaitu menghasilkan laba yang maksimal, terpenuhi semua kesejahteraan sosial *stakeholders*, dan memberantas kemiskinan (Dewanata, Hamidah, & Ahmad, 2016).

Menurut (Hameed, Wirman, Alrazi, Nazli, & Pramono, 2004) alternatif yang digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah agar sesuai dengan prinsip islamiah yaitu dengan menggunakan *islamic indices*, dimana *islamic indices* ini memiliki dua indikator diantaranya *islamicity performance index* dan *islamicity disclosure index*. Dalam *islamicity disclosure* terdapat beberapa komponen diantaranya kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan dan kinerja sosial sedangkan komponen yang dimiliki oleh *islamicity performance index* meliputi *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *director employess welfare ratio*, *islamic investment vs non islamic investment*, *islamic income vs non islamic income*, dan *AAOIFI index*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua *proxy* yang memiliki pengaruh besar dari *islamicity performance index* terhadap profitabilitas bank syariah yaitu

profit sharing ratio dan *zakat performance ratio* (Meilani, Andraeny, & Rahmayati, 2016).

Menurut (Hameed, Wirman, Alrazi, Nazli, & Pramono, 2004) salah satu indikator yang memiliki pengaruh besar terhadap *islamicity performance index* yaitu *profit sharing ratio*, karena dalam pengukurannya rasio ini menggunakan kedua akad utama dalam kegiatan perbankan yaitu akad mudarabah dan akad musyarakah yang dibagi dengan total pembiayaan. Kedua akad ini menjadi produk utama yang dimiliki oleh perbankan syariah namun kenyataannya tak sejalan dengan keinginan dari bank yang megandalkan kedua akad ini menjadi salah satu penunjang peningkatan profitabilitas (Khasanah, 2016), Pada www.ojk.go.id yang diakses pada tanggal 7 Maret 2017 tahun 2014 pembiayaan mudarabah mencapai 14,35 triliun dan pembiayaan musyarakah sebesar 49,36 triliun, dalam hal ini jauh tertinggal dengan pembiayaan murabahah sebesar 115,60 triliun, dimana pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli yang kemungkinan gagal bayar yang diakibatkan kerugian akad bagi hasil dari pembiayaan mudarabah tidak dirasakan, sehingga hal ini menyebabkan akad murabahah lebih disukai daripada kedua akad tersebut (Maisaroh, 2015), akibatnya akad ini tidak berjalan secara efisien yang menghasilkan nilai *profit sharing ratio* menjadi rendah dan semakin kecil profitabilitas yang dihasilkan, namun hal ini juga dapat meningkatkan profitabilitas bila pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan seperti yang terjadi pada tahun 2012 mengalami

peningkatan untuk semua pembiayaan, dengan meningkatnya pembiayaan ini maka profitabilitas yang dihasilkan akan meningkat.

Selain itu, rasio kedua yang memiliki pengaruh besar terhadap *islamicity performance index* yaitu *zakat performance ratio*, zakat menjadi salah satu tujuan untuk menyebarluaskan perekonomian islam di Indonesia, dimana indikator ini dilaksanakan untuk peran sosial terhadap masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip islam (Hameed, Wirman, Alrazi, Nazli, & Pramono, 2004). Berdasarkan Lembaga Amil Zakat perbankan syariah dapat dikategorikan belum siap dalam mengelola maupun menyalurkan zakat kepada masyarakat, hal ini tercermin dari nilai *zakat performance ratio* yang dihasilkan oleh perbankan masih berada di tahap yang rendah pada semua perbankan syariah pada berita online republika.com di akses pada tanggal 7 Maret 2017, dengan adanya penurunan zakat, menandakan bahwa profitabilitas yang akan dihasilkan perbankan menjadi semakin kecil untuk dibagikan kepada nasabah, namun lain halnya jika perbankan syariah semakin tinggi membayar zakat maka hal ini akan mempengaruhi profitabilitas yang akan dihasilkan karena dengan menjaga hubungan yang baik dengan *stakeholders* maka semakin membuka peluang citra positif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga akan berdampak kepada profitabilitas yang akan dihasilkan perbankan dan mampu menjaga keberlangsungan hidup kedepannya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai fungsi intermediasi dan *islamicity performance index* terhadap profitabilitas masih memiliki beberapa pendapat yang berbeda dengan teori yang ada sehingga dalam hal ini masih terdapat *research gap*, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maharani & Herianingrum, 2014), (Ma'isyah & Mawardi, 2015), (Mokoagow & Fuady, 2013), dan (Suryani, 2011) mengatakan bahwa *financing to deposit ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, hal ini menandakan bahwa dengan semakin rendahnya pembiayaan yang disalurkan maka mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam kegiatan operasional namun hal ini berbanding dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2009) yang menyatakan bahwa *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh positif dengan *return on assets*, hal ini menandakan bahwa profitabilitas yang akan dihasilkan meningkat apabila *financing to deposit ratio* yang diperoleh meningkat.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel *islamicity performance index* yang masih sangat jarang dilakukan penelitian sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Antonio, Sanrego, & Taufiq, An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania, 2012) dengan menggunakan metode *Multiple Attribute Decision* menyatakan bahwa penelitian mengenai perbankan syariah antara Indonesia dengan Jordania

memiliki perbedaan dari segi kinerja perbankan syariah yang menunjukkan bahwa masih belum terdapat kinerja perbankan yang tinggi mengenai prinsip *maqashid* sedangkan hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kuppusamy, Saleh, & Samudhram, 2010) yang menyatakan bahwa kinerja Bank Malaysia, Bahrain, Kuwait dan Jordan, menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan yang tinggi terhadap prinsip syariah yang baik.

Menurut (Meilani, Andraeny, & Rahmayati, 2016), (Maisaroh, 2015), (Falikhatun & Assegaf, 2012) dan (Khasanah, 2016) *profit sharing ratio* berpengaruh positif hal ini menandakan bahwa semakin tinggi rasio ini di hasilkan maka akan semakin meningkat keuntungan bagi hasil yang akan diterima nasabah. Menurut (Prabowo, 2013) menyatakan bahwa secara simultan variabel independen yang diproksikan dengan *islamic income ratio*, *profit sharing financing ratio* dan *profit sharing funding ratio* yang di ukur dengan uji F memiliki pengaruh terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah di Indonesia, sedangkan hasil dari uji t, variabel independen yang diproksikan dengan *islamic income ratio*, *profit sharing financing ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial.

Menurut (Maisaroh, 2015), (Dewanata, Hamidah, & Ahmad, 2016), (Puspasari & Mawardi, 2014) menyatakan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh hal ini menandakan bahwa bank telah menjalankan kegiatannya secara baik dengan mengikuti prinsip syariah,

namun hal ini bertentangan dengan (Meilani, Andraeny, & Rahmayati, 2016) dan (Khasanah, 2016) yang berbeda pendapat dengan menyatakan bahwa hasil rasio ini tidak berpengaruh, hal ini dikarenakan dana yang digunakan sebagian besar di dominasi oleh zakat di luar entitas perbankan yang mengakibatkan jumlah pembayaran zakat tidak mempengaruhi kinerja perbankan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menguji bagaimana Fungsi Intermediasi dan *Islamicity Performance Index* memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah, sehingga dalam penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Fungsi Intermediasi dan *Islamicity Performance Index* terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yaitu:

1. Adanya perkembangan perbankan syariah yang menyebabkan daya saing semakin tinggi.
2. Penurunan profitabilitas perbankan syariah selama tiga tahun terakhir.
3. Fungsi intermediasi perbankan syariah masih rendah.
4. Adanya penurunan pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang menyebabkan rendahnya *profit sharing ratio*.

5. Pengelolaan dan penyaluran zakat yang belum siap.

C. Pembatas Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pembatas masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian mengenai profitabilitas terbatas pada lembaga keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Sampel data yang digunakan dalam penelitian menggunakan periode pengamatan pada tahun 2012 – 2016.
3. Variabel dependen yang diuji yaitu profitabilitas dan variabel independen yaitu fungsi intermediasi dan *islamicity performance index*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pokok yang terdapat di latar belakang maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Apakah fungsi intermediasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah *islamicity performance index* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi yaitu penurunan profitabilitas bank umum syariah, sehingga penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh fungsi intermediasi dan *islamicity performance index* terhadap profitabilitas perbankan syariah, agar kedepannya hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menguatkan teori yang sudah ada.

2. Kegunaan Praktis

- a) Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang dapat dijadikan masukan untuk lebih mengembangkan kinerja perbankan syariah.

- b) Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan untuk menanamkan modalnya di Bank Umum Syariah.

- c) Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam memilih bank syariah sebagai tempat penyimpanan maupun peminjaman modal usaha.